

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
3. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Persyaratan pertama
6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan kedua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



1. WNI mengisi formulir F-2.01.
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.
4. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
5. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Kutipan Akta Kelahiran, KIA, KK Baru

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

- a. Kotak Pengaduan,
- b. Nomor WA : 08113784355
- c. Instagram : dukcapil_ngawi
- d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- e. E-mail : dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas